BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 495 /DKI/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam bidang keamanan informasi, diperlukan adanya sistem pengamanan serta peningkatan ketersediaan, keutuhan dan kerahasiaan data/ informasi dalam layanan publik;

b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, dan akuntabilitas, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;

c. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;

d. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;

e. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam huruf d perlu membentuk Tim Tanggap Insiden Siber *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 40 dan 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
7. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disebut (Labusel-CSIRT) dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Labusel-CSIRT mempunyai layanan, berupa :

1. Layanan Reaktif, yaitu :
   a. Pemberian peringatan siber;
   b. Penggulangan dan pemulihan insiden siber;
   c. Penanggulangan kerawanan;
   d. Penanganan artifak.
2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan;
3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
   a. Analisis risiko;
   b. Edukasi dan pelatihan.

KETIGA : Labusel-CSIRT memiliki konstituen yaitu pengguna teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KEEMPAT : Labusel-CSIRT mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Ketua :
   a. Memimpin pelaksaan tugas dan tanggungjawab atas kegiatan di Labusel-CSIRT;
   b. Menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Labusel-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
   c. Bertanggungjawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan Labusel-CSIRT;
   d. Mengkoordinasikan Labusel-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Labusel-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
   e. Memantau operasional dan kinerja Labusel-CSIRT;
   f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Labusel-CSIRT;
   g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber dilingkungan Labusel-CSIRT;
   h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan.

2. Sekretaris :
   a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan
   b. meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Labusel-CSIRT;
   c. Membantu ketua Labusel-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabanya;
   d. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggungjawab :
   a. Menjadi narahubung untuk Labusel-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
   b. Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Labusel-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
   c. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
   d. Melakukan Tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
   e. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
   f. Melakukan analisis risiko;
   g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
   h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
4. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dipimpin oleh seorang koordinator yang memiliki tugas dan tanggung jawab :
   a. Menjadi narahubung dalam penanganan insiden keamanan informasi;
   b. Melaksanakan tugas koordinasi penanganan insiden keamanan informasi diantara tim pengelola jaringan dan server, tim keamanan informasi serta tim pengelola *website administrator* dan Aplikasi;
   c. Membagi dalam Tim;
   d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.
5. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) terdiri dari 3 (tiga) Sub Tim Website Administrator, sebagai berikut :
   a. Sub Tim Pengelola Jaringan, Server, dan Aplikasi, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim Website Administrator, sebagai berikut:
      1. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;

2. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi instruksi di jaringan dan analisa log di server;
3. Melakukan Analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan server;
4. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
5. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomaly di jaringan;
6. Melakukan Tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
7. Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;
8. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

b. Sub Tim Pengelola Jaringan, Server, dan Aplikasi, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim Website Administrator, sebagai berikut:
1. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
2. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
3. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
4. Melakukan Tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
5. Melakukan Tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
6. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
7. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
8. Melakukan analisis risiko;
9. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

c. Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
1. Melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
2. Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
3. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
4. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas, Ketua Labusel-CSIRT bertanggngjawab kepada Bupati.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Labusel-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain.

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 445 /DKI/2025
TANGGAL : 23 Juli 2025

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN PADA OPD
1	*2*	*3*
1	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Pos Telekomunkasi dan Aplikasi Informatika
4	Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server	
	a. Koordinator	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Pos Telekomunkasi dan Aplikasi Informatika
	b. Anggota	Tenaga Ahli Network And Security Sistem Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5	Sub Tim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Pos Telekomunkasi dan Aplikasi Informatika
	b. Anggota	Tenaga Ahli Software Developer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6	Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Pranata Komputer Terampil pada Bidang Pos Telekomunkasi dan Aplikasi Informatika
	b. Anggota	Tenaga Ahli Web Administrator Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG